



PUTUSAN

Nomor 184/Pid.B/2024/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : FATHORROSI;
2. Tempat lahir : Bondowoso;
3. Umur/Tanggal lahir : 21/9 Oktober 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Di Bedeng Proyek di Jalan Jepun Sari Banjar Bhuana Sari, Desa Pecatu Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung atau alamat sesuai KTP : Paguan, RT/RW Desa Paguan Kecamatan Taman Krocok, Kabupaten Bondowoso Propinsi Jawa Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Bangunan;

Terdakwa Fathorrosi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat hukum melainkan menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 184/Pid.B/2024/PN Dps tanggal 19 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 184/Pid.B/2024/PN Dps tanggal 19 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FATHORROSI terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FATHORROSI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 Buah Hp merek OPPO A18 Warna Hijau Dengan IMEI1: 861717062438616 IMEI2:861717062438608 ;

- 1 Buah Hp Merek Redmi 12C Warna Hitam Dengan IMEI1: 663076063619504 IMEI2: 663076063619512;

Semuanya dikembalikan kepada pemiliknya yaitu kepada saksi Nyoman Sukardi;

4. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan terdakwa merasa menyesal dan mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN

Bahwa terdakwa FATHORROSI pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekira jam 02.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Kios Jalan Jepun Sari, Banjar Bhuana Sari, Desa Pecatu Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, "telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) buah HP merek OPPO A18 Warna Hijau adan 1 Buah Redmi 12 C warna Hitam yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni saksi NYOMAN SUKARDI dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 terdakwa yang bekerja sebagai buruh bangunan di proyek setelah selesai bekerja terdakwa masuk kedalam bedeng proyek, kemudian sekira pukul 20.00 WITA terdakwa berkumpul bersama teman-teman terdakwa sesama buruh bangunan sampai sekira pukul 23.55 WITA, kemudian terdakwa kembali masuk ke dalam bedeng Proyek. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekira jam 02.00 WITA terdakwa keluar jalan kaki langsung menuju kios milik saksi NYOMAN SUKARDI, setibanya di dekat kios tersebut terdakwa masuk dari pintu belakang yang kebetulan pada saat itu tidak terkunci, kemudian terdakwa mencoba mendorong pintu kios tersebut dan terdakwa masuk ke dalam kios, setelah di dalam kios terdakwa melihat korban bersama suaminya sudah dalam keadaan tertidur lelap, selanjutnya terdakwa mendekati tempat tidur korban dan melihat 2 (dua) buah Hp milik saksi NYOMAN SUKARDI yang diletakan di dekat tempat tidur di atas meja, selanjutnya terdakwa langsung mengambil 2 (dua) buah tersebut menggunakan tangan kanan terdakwa, dan setelah terdakwa berhasil mengambil 2 (dua) buah Hp tersebut terdakwa langsung pergi meninggalkan kios tersebut kembali menuju ke bedeng proyek tempat terdakwa tinggal dan menyimpan 2 (dua) buah hand phone tersebut di dalam kamar bedeng;

Bahwa terdakwa tanpa ijin mengambil pemiliknya mengambil 1(satu) Buah Hp merek OPPO A18 Warna Hijau Dengan IMEI1: 861717062438616 IMEI2:861717062438608 dan 1(satu) Buah Hp Merek Redmi 12C Warna Hitam Dengan IMEI1: 663076063619504 IMEI2: 663076063619512 tersebut untuk dimiliki dan setelah dimiliki di jual kembali untuk memenuhi kebutuhan dan keperluan pribadi terdakwa sehari-hari dan perbuatan terdakwa mengakibatkan

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian saksi NYOMAN SUKARDI sebesar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana didalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. NYOMAN SUKARDI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberi keterangan dihadapan penyidik sebelumnya;

- Bahwa keterangan yang saksi berikan sebelumnya benar;

- Bahwa saksi mengerti hari ini dihadapkan sebagai saksi dipersidangan sehubungan dengan HP milik saksi yang telah diambil oleh orang lain tanpa ijin;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari kamis tanggal 14 Desember 2023 Sekira Pukul 03.00 wita. Di dalam kios di jalan Jalan Jepun Sari, Banjar Bhuana Sari, Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Kab. Badung;

- Bahwa barang milik saksi yang hilang adalah 1 Buah Hp merek OPPO A18 Warna Hijau Dengan IMEI1: 861717062438616 IMEI2:861717062438608 dan 1 Buah Hp Merek Redmi 12C Warna Hitam Dengan IMEI1: 663076063619504 IMEI2: 663076063619512 yang merupakan milik saksi sendiri;

- Bahwa saksi masih ingat saksi terakhir kali meletakkan 1 Buah Hp merek OPPO A18 Warna Hijau Dengan IMEI1: 861717062438616 IMEI2:861717062438608 dan 1 Buah Hp Merek Redmi 12C Warna Hitam Dengan IMEI1: 663076063619504 IMEI2: 663076063619512 tersebut pada hari rabu tanggal 13 Desember 2023 sekira pukul 23.00 wita. Di atas meja didalam kios di Jalan Jepun Sari, Banjar Bhuana Sari, Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Kab. Badung;

- Bahwa pada awalnya Pada hari Rabu Tanggal 13 desember 2023. Sekira pukul 23.30 wita seperti biasa saksi menutup kios jualan kemudian saksi masuk ke dalam kios untuk ber istirahat selanjutnya saksi meletakkan ke dua buah hp saksi tersebut di atas meja, dan saksi bersama suami saksi I Gusti Ketut Paing langsung tidur, kemudian sekira

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pukul 03.00 wita. Saksi terbangun kemudian hendak melihat jam di hp tersebut namun ke dua buah hp tersebut sudah tidak ada di atas meja, selanjutnya saksi membangunkan suami saksi I Gusti Ketut Paing dan menanyakan keberadaan 2 buah Hp tersebut namun tidak mengetahui dan tidak menemukan juga, selanjutnya saksi bersama suami saksi mencoba menelpon nomor yang ada di dalam ke dua HP tersebut namun sudah tidak aktif lagi, dan berusaha melakukan pencarian namun tidak dapat ditemukan, kemudian pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekira pukul 09.00 wita. Saksi melihat pihak kepolisian mengamankan terdakwa yang sedang mencari barang bukti dalam kasus lain, kemudian saksi juga menceritakan kepada pihak kepolisian jikalau saksi juga mengalami kehilangan 2 buah HP sehingga pihak kepolisian menunjukan 2 buah Hp yang berhasil di amankan dari terdakwa kepada saksi sehingga saksi membenarkan jikalau 2 buah hp tersebut merupakan HP milik saksi, sehingga pihak kepolisian mengarahkan saksi ke Polsek Kuta Selatan untuk membuat laporan resmi dan terdakwa secara kooperatif mengakui perbuatannya untuk di proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Saksi tidak ada memberi ijin kepada terdakwa untuk mengambil barang milik saksi;
- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat kejadian tersebut adalah sebesar Rp3.200.000,00 (Tiga Juta Dua Ratus Ribu Rupiah)
- Bahwa tempat saksi meletakkan HP tersebut adalah di sebuah Kios sementara yang berada di lingkungan proyek yang di buat dan bersifat sementara dan tidak dalam pekarangan tertutup dan tidak ada kerusakan yang di timbulkan dalam melakukan pencurian tersebut karena kios tersebut tidak di kunci;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan kepersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan dengan keterangan saksi

2. I Gusti Ketut Paing, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah emmberi keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan sebelumnya benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti hari ini dihadapkan sebagai saksi kepersidangan sehubungan dengan barang milik istri saksi yang telah diambil oleh orang lain tanpa ijin;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian yang di laporkan tersebut pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 Sekira Pukul 03.00 wita. Di dalam kios di jalan Jalan Jepun Sari, Banjar Bhuana Sari, Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Kab. Badung;
- Bahwa barang yang telah hilang adalah 1 Buah Hp merek OPPO A18 Warna Hijau Dengan IMEI1: 861717062438616 IMEI2:861717062438608 dan 1 Buah Hp Merek Redmi 12C Warna Hitam Dengan IMEI1: 663076063619504 IMEI2: 663076063619512 milik istrinya saksi Nyoman Sukardi;
- Bahwa seingat saksi Nyoman Sukardi terakhir kali meletakkan 1 Buah Hp merek OPPO A18 Warna Hijau Dengan IMEI1: 861717062438616 IMEI2:861717062438608 dan 1 Buah Hp Merek Redmi 12C Warna Hitam Dengan IMEI1: 663076063619504 IMEI2: 663076063619512 tersebut pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekira pukul 23.00 wita. Di atas meja didalam kios di Jalan Jepun Sari, Banjar Bhuana Sari, Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Kab. Badung;
- Bahwa pada awalnya Pada hari Rabu Tanggal 13 Desember 2023. Sekira pukul 23.30 wita seperti biasa istri saksi sdr Nyoman Sukardi menutup kios jualan kemudian saksi bersama istri saksi sdr Nyoman Sukardi masuk ke dalam kios untuk istirahat selanjutnya Nyoman Sukardi meletakkan ke dua buah hp tersebut di atas meja, dan saksi bersama istrinya Nyoman Sukardi langsung tidur, kemudian sekira pukul 03.00 wita istri saksi terbangun kemudian hendak melihat jam di hp tersebut namun ke dua buah hp tersebut sudah tidak ada di atas meja, selanjutnya istri saksi membangunkan dan menanyakan keberadaan 2 buah Hp tersebut namun saksi tidak mengetahui dan tidak menemukan juga, selanjutnya saksi bersama istrinya sdr Nyoman Sukardi mencoba menelpon nomor yang ada di dalam ke dua HP tersebut namun sudah tidak aktif lagi, dan berusaha melakukan pencarian namun tidak dapat ditemukan, kemudian pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekira pukul 09.00 WITA. Saksi bersama istri saksi melihat pihak kepolisian mengamankan terdakwa yang sedang mencari barang bukti dalam kasus lain, kemudian saksi bersama istri saksi juga menceritakan kepada pihak kepolisian jika istri saksi juga mengalami kehilangan 2 buah HP

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Dps



sehingga pihak kepolisian menunjukan 2 buah Hp yang berhasil di amankan dari terdakwa kepada saksi dan istri saksi Nyoman Sukardi, sehingga saksi membenarkan jikalau 2 buah hp tersebut merupakan HP milik istri saksi, sehingga pihak kepolisian mengarahkan istri saksi Nyoman Sukardi ke polsek kuta selatan untuk membuat laporan resmi dan terdakwa secara kooperatif mengakui perbuatannya untuk di proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Nyoman Sukardi tidak ada memberi ijin kepada terdakwa untuk mengambil barang miliknya;
- Bahwa atas terjadinya tindak pidana pencurian tersebut sdr Nyoman Sukardi mengalami kerugian sebesar Rp3.200.000,00 (Tiga Juta Dua Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa tempat kejadian tindak pidana pencurian tersebut adalah Kios sementara yang berada di lingkungan proyek yang di buat dan bersifat sementara dan tidak dalam pekarangan tertutup dan tidak ada kerusakan yang di timbulkan dalam melakukan pencurian tersebut karena kios tersebut tidak di kunci;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan dengan keterangan saksi;

3. ANANTO HERMANSYAH di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah meberi keterangan dihadapan penyidik sebelumnya;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan sebelumnya benar;
- Bahwa saksi mengerti hari ini dihadapkan sebagai saksi dipersidangan sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan I Nyoman Permana Kusuma pada hari kamis tanggal 14 Desember 2023 Sekira Pukul 03.00 WITA. Di dalam kios di jalan Jalan Jepun Sari, Banjar Bhuana Sari, Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Kab. Badung;
- Bahwa barang yang diambil Terdakwa adalah 1 Buah Hp merek OPPO A18 Warna Hijau Dengan IMEI1: 861717062438616 IMEI2:861717062438608 dan 1 Buah Hp Merek Redmi 12C Warna Hitam Dengan IMEI1: 663076063619504 IMEI2: 663076063619512;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban atau yang berhak atas kedua barang tersebut di atas yakni sdri Nyoman Sukardi;
 - Bahwa benar hasil interogasi saksi terhadap terdakwa dan juga dibenarkan oleh korban bahwa letak dari kedua HP tersebut sebelum diambil Terdakwa adalah di atas meja di dekat tempat tidur di dalam kios di Jalan Jepun Sari, Banjar Bhuana Sari, Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Kab. Badung;
 - Bahwa Terdakwa mengambil barang milik korban pada pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekira pukul 02.00 WITA namun sebagaimana laporan tersebut di atas baru diketahui oleh korban sekira pukul 03.00 wita
 - Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian terhadap barang milik korban tersebut di atas dengan cara terdakwa masuk ke dalam kios korban yang pada saat itu korban bersama suaminya sedang tertidur lelap kemudian terdakwa langsung mengambil 2 buah hp tersebut menggunakan tangan kanan terdakwa kemudian setelah berhasil mengambil 2 buah hp tersebut terdakwa langsung mematikan ke 2 buah Hp tersebut dan terdakwa langsung pergi kembali ke bedeng proyek tempat terdakwa tinggal.
 - Bahwa Nyoman Sukardi tidak ada memberi ijin kepada Terdakwa untuk mengambil barang miliknya berupa 1 Buah Hp merek OPPO A18 Warna Hijau Dengan IMEI1: 861717062438616 IMEI2:861717062438608 dan 1 Buah Hp Merek Redmi 12C Warna Hitam Dengan IMEI1: 663076063619504 IMEI2: 663076063619512 ;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut Nyoman Sukardi mengalami kerugian yaitu Rp 3.200.000,00 (Tiga Juta Dua Ratus Ribu Rupiah).
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan pencurian terhadap barang milik korban tersebut yaitu untuk dimiliki dan setelah dimiliki di pakai di gunakan atau di jual kembali untuk memenuhi kebutuhan dan keperluan pribadi terdakwa sehari-hari;
 - Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan dengan keterangan saksi
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa terdakwa sudah pernah memberi keterangan dihadapan penyidik sebelumnya;
 - Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan sebelumnya benar;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti hari ini dihadapkan sebagai Terdakwa dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain tanpa ijin;
- Bahwa Terdakwa mengambil HP milik orang lain tersebut pada hari Kamis Tanggal 14 Desember 2023 sekira Pukul 02.00 WITA. Di dalam kios di jalan Jalan Jepun Sari, Banjar Bhuana Sari, Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Kab. Badung;
- Bahwa barang yang erdakwa ambil yaitu 1 Buah Hp merek OPPO A18 Warna Hijau Dengan IMEI1: 861717062438616 IMEI2:861717062438608 dan 1 Buah Hp Merek Redmi 12C Warna Hitam Dengan IMEI1: 663076063619504 IMEI2: 663076063619512;
- Bahwa awalnya terdakwa tidak mengetahui siapa yang menjadi korban atau yang berhak atas kedua barang tersebut di atas namun setelah terdakwa berhasil di amankan oleh pihak kepolisian barulah terdakwa mengetahui jika yang menjadi korban atau yang berhak atas barang tersebut yakni sdri Nyoman Sukardi;
- Bahwa 1 Buah Hp merek OPPO A18 Warna Hijau Dengan IMEI1: 861717062438616 IMEI2:861717062438608 dan 1 Buah Hp Merek Redmi 12C Warna Hitam Dengan IMEI1: 663076063619504 IMEI2: 663076063619512 di letakan di atas meja di dekat tempat tidur di dalam kios di Jalan Jepun Sari, Banjar Bhuana Sari, Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Kab. Badung;
- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian terhadap barang milik korban tersebut di atas dengan cara terdakwa masuk ke dalam kios korban yang pada saat itu korban bersama suaminya sedang tertidur lelap kemudian terdakwa langsung mengambil 2 buah hp tersebut menggunakan tangan kanan terdakwa kemudian setelah berhasil mengambil 2 buah hp tersebut terdakwa langsung mematikan ke 2 buah Hp tersebut dan terdakwa langsung pergi kembali ke bedeng proyek tempat terdakwa tinggal;
- Bahwa benar korban Nyoman Sukardi tidak ada memberi ijin kepada terdakwa untuk mengambil barang miliknya berupa 1 Buuah Hp merek OPPO A18 Warna Hijau Dengan IMEI1: 861717062438616 IMEI2:861717062438608 dan 1 Buah Hp Merek Redmi 12C Warna Hitam Dengan IMEI1: 663076063619504 IMEI2: 663076063619512 ;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan pencurian terhadap barang milik korban tersebut yaitu untuk dimiliki dan setelah dimiliki di

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Dps



pakai di gunakan atau di jual kembali untuk memenuhi kebutuhan dan keperluan pribadi saya sehari-hari;

- Bahwa awalnya Pada hari Rabu Tanggal 13 Desember 2023. Selesai terdakwa bekerja sebagai buruh bangunan di proyek, Terdakwa masuk kedalam bedeng proyek, kemudian sekira pukul 20.00 WITA, Terdakwa masih ngumpul bersama teman teman terdakwa sesama buruh bangunan dan sempat minum minuman keras jenis arak, sampai sekira pukul 23.55 wita, selesai minum minuman arak tersebut terdakwa kembali masuk ke dalam bedeng kemudian sekira pukul 01.45 wita. Terdakwa keluar jalan kaki langsung menuju kios milik korban, setibanya di dekat kios tersebut terdakwa masuk dari pintu belakang yang kebetulan pada saat itu tidak terkunci, kemudian terdakwa mencoba mendorong pintu kios tersebut dan terdakwa masuk ke dalam kios, setelah di dalam kios terdakwa melihat korban bersama suaminya sudah dalam keadaan tertidur lelap, selanjutnya terdakwa mendekati tempat tidur korban dan terdakwa melihat 2 buah Hp milik korban yang diletakan di dekat tempat tidur di atas meja, selanjutnya terdakwa langsung mengambil 2 buah hp milik korban tersebut menggunakan tangan kanan terdakwa, dan setelah terdakwa berhasil mengambil 2 buah Hp tersebut terdakwa langsung pergi meninggalkan kios tersebut kembali menuju ke bedeng proyek tempat terdakwa tinggal, kemudian ke esokan harinya pada hari kamis tanggal 14 Desember 2023 sekira pukul 09.00 wita datang pihak kepolisian dari polsek kuta selatan ke bedeng terdakwa, menanyakan keberadaan 2 buah Hp milik korban dan terdakwa secara kooperatif mengakui terdakwa menyimpan 2 buah hp tersebut di dalam kamar bedeng proyek dan terdakwa mengakuinya jikalau terdakwa melakukan pencurian terhadap 2 buah Hp yakni 1 Buah Hp merek OPPO A18 Warna Hijau Dengan IMEI1: 861717062438616 IMEI2:861717062438608 dan 1 Buah Hp Merek Redmi 12C Warna Hitam Dengan IMEI1: 663076063619504 IMEI2: 663076063619512 tersebut, selanjutnya terdakwa dan 2 (dua) buah hp tersebut di amankan oleh pihak kepolisian ke polsek kuta selatan untuk di proses secara hukum yang berlaku;

- Bahwa benar barang bukti yang diajukan ke persidangan;

- Bahwa sebelum perkara ini terdakwa sudah pernah dihukum dalam kasus yang sama yaitu melakukan pencurian di bondowoso dan tahun 2022, dan di hukum putusan penjara selama 15 Bulan di Bondowoso;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Buah Hp merek OPPO A18 Warna Hijau Dengan IMEI1: 861717062438616 IMEI2:861717062438608 ;
- Buah Hp Merek Redmi 12C Warna Hitam Dengan IMEI1: 663076063619504 IMEI2: 663076063619512dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Fathorrosi pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekira jam 02.00 WITA bertempat di Kios Jalan Jepun Sari, Banjar Bhuana Sari, Desa Pecatu Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, "telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) buah HP merek OPPO A18 Warna Hijau adan 1 Buah Redmi 12 C warna Hitam yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni saksi NYOMAN SUKARDI dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 13 desember 2023 terdakwa yang bekerja sebagai buruh bangunan di proyek setelah selesai bekerja terdakwa masuk kedalam bedeng proyek, kemudian sekira pukul 20.00 WITA terdakwa berkumpul bersama teman-teman terdakwa sesama buruh bangunan sampai sekira pukul 23.55 WITA, kemudian terdakwa kembali masuk ke dalam bedeng Proyek. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekira jam 02.00 WITA terdakwa keluar jalan kaki langsung menuju kios milik saksi NYOMAN SUKARDI, setibanya di dekat kios tersebut terdakwa masuk dari pintu belakang yang kebetulan pada saat itu tidak terkunci, kemudian terdakwa mencoba mendorong pintu kios tersebut dan terdakwa masuk ke dalam kios, setelah di dalam kios terdakwa melihat korban bersama suaminya sudah dalam keadaan tertidur lelap, selanjutnya terdakwa mendekati tempat tidur korban dan melihat 2 (dua) buah Hp milik saksi NYOMAN SUKARDI yang diletakan di dekat tempat tidur di atas meja, selanjutnya terdakwa langsung mengambil 2 (dua) buah tersebut menggunakan tangan kanan terdakwa , dan setelah terdakwa berhasil mengambil 2 (dua) buah Hp tersebut terdakwa langsung pergi meninggalkan kios

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Dps



tersebut kembali menuju ke bedeng proyek tempat terdakwa tinggal dan menyimpan 2 (dua) buah hand phone tersebut di dalam kamar bedeng.

- Bahwa terdakwa tanpa ijin mengambil pemiliknya mengambil 1(satu) Buah Hp merek OPPO A18 Warna Hijau Dengan IMEI1: 861717062438616 IMEI2:861717062438608 dan 1(satu) Buah Hp Merek Redmi 12C Warna Hitam Dengan IMEI1: 663076063619504 IMEI2: 663076063619512 tersebut untuk dimiliki dan setelah dimiliki di jual kembali untuk memenuhi kebutuhan dan keperluan pribadi terdakwa sehari-hari dan perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian saksi NYOMAN SUKARDI sebesar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah setiap orang secara pribadi sebagai pendukung hak yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum dan untuk itu disyaratkan adanya kesehatan rohani atau jiwa dari orang yang bersangkutan serta batasan usia agar orang itu dapat dikenakan sanksi pidana ;

Bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa FATHORROSI ke muka persidangan yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan dan sepanjang pengamatan Majelis selama persidangan Terdakwa terlihat sebagai orang yang sehat baik jasmani maupun rohani sehingga dapat dimintai



pertanggungjawaban secara hukum dengan demikian unsur “*barang siapa*” telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum

Bahwa pengertian mengambil adalah membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata. Sedangkan pengertian benda/barang adalah sesuatu yang memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak atau melawan hukum dalam pasal ini dinamakan sifat melawan hukum khusus selain itu dinamakan sifat melawan hukum faset karena sifat melawan hukum yang menjadi bagian tertulis dalam rumusan delik ;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum ini telah terdapat dalam delik maka akan memiliki arti tersendiri dalam tiap delik jadi bersifat melawan hukum dalam rumusan delik ini berarti tanpa wewenang khusus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian maka terungkap sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Fathorrozi pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekira jam 02.00 WITA bertempat di Kios Jalan Jepun Sari, Banjar Bhuana Sari, Desa Pecatu Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, “telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) buah HP merek OPPO A18 Warna Hijau adan 1 Buah Redmi 12 C warna Hitam yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni saksi NYOMAN SUKARDI dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 13 desember 2023 Terdakwa yang bekerja sebagai buruh bangunan di proyek setelah selesai bekerja Terdakwa masuk kedalam bedeng proyek, kemudian sekira pukul 20.00 WITA terdakwa berkumpul bersama teman-teman Terdakwa sesama buruh bangunan sampai sekira pukul 23.55 WITA, kemudian Terdakwa kembali masuk ke dalam bedeng Proyek. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekira jam 02.00 WITA Terdakwa keluar jalan kaki langsung menuju kios milik saksi NYOMAN SUKARDI, setibanya di dekat kios tersebut Terdakwa masuk dari pintu belakang yang kebetulan pada saat itu tidak terkunci, kemudian Terdakwa



mencoba mendorong pintu kios tersebut dan Terdakwa masuk ke dalam kios, setelah di dalam kios Terdakwa melihat korban bersama suaminya sudah dalam keadaan tertidur lelap, selanjutnya Terdakwa mendekati tempat tidur korban dan melihat 2 (dua) buah Hp milik saksi NYOMAN SUKARDI yang diletakan di dekat tempat tidur di atas meja, selanjutnya Terdakwa langsung mengambil 2 (dua) buah tersebut menggunakan tangan kanan Terdakwa, dan setelah Terdakwa berhasil mengambil 2 (dua) buah Hp tersebut Terdakwa langsung pergi meninggalkan kios tersebut kembali menuju ke bedeng proyek tempat Terdakwa tinggal dan menyimpan 2 (dua) buah hand phone tersebut di dalam kamar bedeng;

- Bahwa Terdakwa tanpa ijin mengambil pemiliknya mengambil 1 (satu) Buah Hp merek OPPO A18 Warna Hijau Dengan IMEI1: 861717062438616 IMEI2:861717062438608 dan 1(satu) Buah Hp Merek Redmi 12C Warna Hitam Dengan IMEI1: 663076063619504 IMEI2: 663076063619512 tersebut untuk dimiliki dan setelah dimiliki di jual kembali untuk memenuhi kebutuhan dan keperluan pribadi Terdakwa sehari-hari dan perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian saksi NYOMAN SUKARDI sebesar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka perbuatan Terdakwa terhadap benda milik saksi korban dengan mengambil tanpa seijin ataupun tanpa sepengetahuan pemiliknya, dengan tujuan untuk dimiliki sendiri, maka dengan demikian Terdakwa sudah dapat memperkirakan dan memperhitungkan segala perbuatan yang dilakukan dan akan berakibat orang lain menderita, maka perbuatan Terdakwa walaupun tidak dinyatakan adanya niat sedari awal, akan tetapi niat Terdakwa memiliki setelah melihat ada Saksi Korban bersama suaminya sedang tertidur lelap, selanjutnya Terdakwa mendekati tempat tidur korban dan melihat 2 (dua) buah Hp milik saksi NYOMAN SUKARDI yang diletakan di dekat tempat tidur di atas meja, selanjutnya Terdakwa langsung mengambil 2 (dua) buah tersebut menggunakan tangan kanan Terdakwa, dan setelah Terdakwa berhasil mengambil 2 (dua) buah Hp tersebut Terdakwa langsung pergi meninggalkan kios tersebut kembali menuju ke bedeng proyek tempat Terdakwa tinggal dan menyimpan 2 (dua) buah hand phone tersebut di dalam kamar bedeng, sehingga hal ini terdapat jeda atau waktu berpikir dan dilakukan secara sadar dari Terdakwa, sehingga kesengajaan sudah ada dan melekat pada diri Terdakwa;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah dengan sengaja mengambil barang yang keseluruhan kepunyaan Saksi Korban dengan maksud dimiliki dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur "*telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan tersebut, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkaranya Majelis menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya dan selama pemeriksaan perkaranya tidak ternyata adanya alasan pemaaf dan atau pembenar yang dapat menghilangkan unsur kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa menurut ajaran hukum pidana modern tujuan pemidanaan adalah mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana ;

Menimbang, bahwa dengan demikian tujuan penjatuhan pidana tidak hanya bertujuan untuk melakukan pembalasan akan tetapi menuju ke arah pembinaan, artinya penjatuhan pidana agar terpidana setelah menjalani pidana dan kembali ke masyarakat akan menjadi manusia yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat ;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum apabila Terdakwa harus dijatuhi pidana sebagaimana yang tercantum dalam surat tuntutan pidana dari Penuntut Umum, akan tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum, untuk itu Majelis akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kesalahan Terdakwa, sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini ;

Menimbang bahwa, oleh karena dalam perkara ini Terdakwa menjalani penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana dan saat ini telah menjalani penahanan dengan dilandasi alasan yang cukup, maka dengan didasari Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 Buah Hp merek OPPO A18 Warna Hijau Dengan IMEI1: 861717062438616 IMEI2:861717062438608 dan 1 Buah Hp Merek Redmi 12C Warna Hitam Dengan IMEI1: 663076063619504 IMEI2: 663076063619512. Berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan bahwa semua barang bukti tersebut adalah milik Saksi Korban sehingga barang bukti tersebut patut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu kepada saksi NYOMAN SUKARDI ;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, perlu dipertimbangkan mengenai jenis dan lamanya hukuman bagi Terdakwa agar hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dirasa telah sesuai dan memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat, Pasal 362 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua Undang-undang Nomor : 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Dps



MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa FATHORROSI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 Buah Hp merek OPPO A18 Warna Hijau Dengan IMEI1: 861717062438616 IMEI2:861717062438608 ;
 - b. 1 Buah Hp Merek Redmi 12C Warna Hitam Dengan IMEI1: 663076063619504 IMEI2: 663076063619512;

Barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu kepada saksi NYOMAN SUKARDI;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2024, oleh kami, I Wayan Yasa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , I G. N. A. Aryanta Era W., S.H.,M.H , I Wayan Suarta, S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 2 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ida Ayu Andari Utami, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh I Gusti Ngurah Wirayoga, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

I G. N. A. Aryanta Era W., S.H.,M.H

I Wayan Yasa, S.H., M.H.

TTD

I Wayan Suarta, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Dps



TTD

Ida Ayu Andari Utami, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)